



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/16 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : , Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan 4 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY



8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan 11 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 November 2024;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan 14 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa Ia Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum di depan warung makan XXXX yang terletak di Jl Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Maret tahun 2023, Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai tukang ojek yang biasa mangkal di pangkalan ojek Pasar Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan berkenalan dengan Saksi SAKSI 1. Setelah pengenalan tersebut Terdakwa jatuh cinta kepada Saksi SAKSI 1, namun Saksi SAKSI 1 menolak Terdakwa karena Saksi SAKSI 1 masih merupakan istri dari Saksi SAKSI .
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Mei tahun 2023, Terdakwa mengancam dan mengajak Saksi SAKSI 1 untuk menikah siri di depan seorang Kiyai. Selang

**Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari dari pernikahan siri tersebut, Terdakwa mengancam Saksi SAKSI 1 untuk tinggal bersama Terdakwa atas ancaman Terdakwa akhirnya Saksi SAKSI 1 bersedia untuk tinggal bersama Terdakwa, namun pada Bulan November 2023 keluarga Saksi SAKSI 1 menjemput Saksi SAKSI 1 dan sejak itu Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 sudah tidak bertemu dan berkomunikasi lagi.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di depan gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1, Terdakwa yang dibantu XXX (DPO) dan XXXX (DPO) menunggu atau menyanggong Saksi SAKSI 1 dari dalam sebuah mobil Honda Mobilio yang disewa Terdakwa dan dikemudikan oleh XXXX (DPO). Alasan Terdakwa menunggu atau menyanggong Saksi SAKSI 1 di depan gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1 karena Terdakwa mengetahui Saksi SAKSI 1 biasanya melewati jalan tersebut untuk pergi ke tempat kerjanya di warung makan "XXXX" yang terletak di Kabupaten Bangkalan. Sekira pukul 07.20 WIB, Terdakwa melihat Saksi SAKSI 1 keluar dari gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1 dengan cara dibonceng sepeda motor oleh tetangga Saksi SAKSI 1. Terdakwa yang melihat Saksi SAKSI 1 sudah keluar dari gang tempat tinggalnya, langsung memerintahkan XXXX (DPO) untuk mengikuti Saksi SAKSI 1.

- Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB bertempat di pinggir jalan umum di depan warung makan XXXX yang terletak di Jl Raya Tangkel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, Terdakwa yang melihat Saksi SAKSI 1 sudah tiba di depan warung makan "XXXX" langsung keluar dari mobil Honda Mobilio yang ditumpangnya dan berjalan mendekat ke arah Saksi SAKSI 1. Setelah Terdakwa berada tempat di belakang Saksi SAKSI 1, Terdakwa langsung memegang bahu sebelah kiri Saksi SAKSI 1 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung merangkul leher Saksi SAKSI 1 dengan tangan kiri Terdakwa sambil menarik badan Saksi SAKSI 1 ke arah mobil Honda Mobilio yang ditumpangi Terdakwa sambil berkata "mayuh..." (ayo) sambil merampas Telepon genggam milik Saksi

**Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 1 yang sedang dipegang Saksi SAKSI 1. Saat itu Saksi SAKSI 1 yang sedang ketakutan dan kesakitan berteriak meminta tolong dengan berkata : “tolong.... toloooong”, namun dijawab Terdakwa “udaaah.... mau minta tolong ke siapa?” Saksi SAKSI 3 yang merupakan pemilik warung makan “XXXX” serta beberapa orang tamu warung yang menyaksikan peristiwa tersebut tidak berani menolong karena melihat Terdakwa membawa besi.

- Setelah Terdakwa berhasil membawa Saksi SAKSI 1 ke dalam Mobil Honda Mobilio, Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 duduk di bangku penumpang baris Tengah dengan posisi Saksi SAKSI 1 duduk di belakang XXXX (DPO), Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi SAKSI 1. Lalu XXXX (DPO) mengemudikan mobil Honda Mobilio tersebut ke arah melintasi jembatan Suramadu melihat hal tersebut, Saksi SAKSI 1 meminta XXXX (DPO) untuk menghentikan mobil. Namun Terdakwa langsung berkata “jalan terus gak usah berhenti. Berhenti mau kemana”. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan suara kepada Saksi SAKSI 2 yang merupakan kakak dari Saksi SAKSI 1 yang pada intinya Terdakwa membawa paksa Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa akan mengantarkan pulang Saksi SAKSI 1 jika sudah ada surat keterangan dari Kepala Desa atau KUA yang menerangkan bahwa Saksi SAKSI 1 sudah bercerai dengan Saksi SAKSI . Mendengar pesan suara yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi SAKSI 2, Saksi SAKSI 1 menangis dan meminta supir untuk berhenti dengan mengatakan “berhentiin mas...berhentiin mas, Saya mau turun Saya gak mau dibawa TERDAKWA.” Namun XXXX (DPO) tetap mengemudikan mobil dengan tujuan rumah sewaan yang ditinggali Terdakwa di Perum Kabupaten Gresik.

- Selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB, mobil Honda Mobilio yang dikemudikan oleh XXXX (DPO) tiba di rumah sewaan yang ditinggali Terdakwa di Perum Kabupaten Gresik. Setelah turun dari mobil, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi SAKSI 1 ke dalam rumah Terdakwa setelah membayar sewa mobil

**Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



kepada XXXX (DPO), Terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci pintu dan langsung menarik Saksi SAKSI 1 ke dalam kamar Terdakwa. Namun Saksi SAKSI 1 berusaha menolak Terdakwa dengan berkata "aku mau pulang aku mau pulang."

- Setelah Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa melepaskan kerudung dan tas Saksi SAKSI 1 lalu Terdakwa mendudukan Saksi SAKSI 1 di lantai dan Terdakwa pun duduk di sebelah Saksi SAKSI 1. Kemudian Terdakwa merebahkan Saksi SAKSI 1 diatas paha Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 1 tidak berkenan dicium Terdakwa sehingga Saksi SAKSI 1 menampar pipi kiri Terdakwa. Setelah itu, Saksi SAKSI 1 bangun dari pangkuan Terdakwa dan duduk di lantai, namun Terdakwa langsung berdiri dan melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Saksi SAKSI 1 hingga ke posisi perut dan melepaskan paksa celana dalam Saksi SAKSI 1. Saksi SAKSI 1 berusaha melawan Terdakwa namun Terdakwa berhasil membuka paha Saksi SAKSI 1 lalu memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa pun menggoyangkan pinggulnya dengan Gerakan maju mundur selama dua menit.

- Selang beberapa menit kemudian, Saksi SAKSI 1 mengenakan kerudungnya dan mengambil tasnya meminta izin untuk pulang mendengar hal tersebut Terdakwa marah-maraha dan memukul Saksi SAKSI 1 di lengan kanan, lengan kiri, punggung dan leher belakang Saksi SAKSI 1 masing-masing sebanyak satu kali hingga Saksi SAKSI 1 hilang kesadaran sebentar.

- Masih di hari yang sama pada sore hari, saat Terdakwa sedang mandi Saksi SAKSI 1 mencoba keluar dari rumah Terdakwa namun kepergok Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik Saksi SAKSI 1 ke dalam kamar Terdakwa. Di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menawarkan untuk memijat Saksi SAKSI 1 namun Saksi SAKSI 1 menolak karena takut Terdakwa memasukan alat kelaminnya lagi ke

**Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**





dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1. Terdakwa yang sudah birahi langsung mengangkat rok Saksi SAKSI 1 dan langsung membuka celana dalam Saksi SAKSI 1 lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama dua menit.

- Masih di hari yang sama pada malam hari, Terdakwa dikunjungi dua orang temannya yang menyampaikan ada teguran dari Ketua RT karena mendengar suara Perempuan di rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak melaporkan kepada Ketua RT. Saat Terdakwa sedang menerima tamu tersebut Saksi SAKSI 1 yang sedang berada di dalam kamar, mencari-cari Telepon genggam miliknya yang tadi pagi dirampas Terdakwa. Setelah Saksi SAKSI 1 berhasil menemukan Telepon genggam milik Saksi SAKSI 1, Saksi SAKSI 1 langsung menghubungi Saksi saksi 2 dan Saksi SAKSI untuk memberitahukan kondisi Saksi SAKSI 1 yang sedang disekap oleh Terdakwa. Namun setelah Saksi SAKSI 1 mengirim pesan kepada Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SAKSI 1 mengambil telepon genggam milik Saksi SAKSI 1 yang disembunyikan Terdakwa lalu Terdakwa merampas Kembali telepon genggam milik Saksi SAKSI 1. Setelah dua orang teman Terdakwa pulang, Terdakwa mengambil clurit dan mengasah cluritnya di depan pintu kamar tidur yang ditempati Saksi SAKSI 1 setelah selesai mengasah clurit Terdakwa tertidur di depan pintu kamar tidur sedang Saksi SAKSI 1 tidur di dalam kamar tidur.

- Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di pagi hari Saksi SAKSI 1 yang melihat Terdakwa masih tidur di depan pintu kamar langsung mengenakan kerudung dan mengambil tas Saksi SAKSI 1 lalu dengan mengendap-ngendap agar Terdakwa tidak terbangun Saksi SAKSI 1 berjalan menuju pintu depan, namun Terdakwa terbangun dan langsung memelintir kaki kanan Saksi SAKSI 1 hingga Saksi SAKSI 1 jatuh duduk hingga merasakan sakit pada

**Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



pinggangnya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 cekcok lagi karena Saksi SAKSI 1 ingin keluar dan pulang namun Terdakwa tidak mengijinkannya. Terdakwa berkata “kamu itu gak mau dibilangin suruh diem suruh diem kok mau pulang terus.” Lalu Saksi SAKSI 1 menjawab “saya mau pulang, saya gak mau sama kamu apalagi disetubuhi sama kamu saya gak Ikhlas dunia akhirat saya gak Ikhlas zina sama kamu, orang aku udah bukan istri kamu, waktu kamu bawa aku dulu kamu udah nyabe aku.” Namun Terdakwa tetap bersikukuh bahwa Terdakwa benar dengan mengatakan “saya gak merasa, saya sudah nanya sama kiayi kalo nyabe itu ada saling ijab, baru kalua saya bilang kamu bukan istri saya, kamu bilang bukan suami saya baru itu putus nikah.” Setelah cekcok tersebut Terdakwa kembali mengasah cluritnya di depan kamar dalam waktu yang lama dan focus dengan clurit Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi SAKSI 1 mengambil telepon genggamnya yang dirampas Terdakwa dan disimpan di dalam tas Saksi SAKSI 1 lalu Saksi SAKSI 1 mengirimkan Lokasi tempat Saksi SAKSI 1 disekap Terdakwa kepada Saksi SAKSI . Setelah Saksi SAKSI 1 berhasil mengirimkan Lokasi melalui aplikasi whatsapp, Terdakwa pun mengetahui bahwa Saksi SAKSI 1 mengambil telepon genggam milik Saksi SAKSI 1, Terdakwa langsung merampas dan menyembunyikan lagi telepon genggam tersebut. Selang beberapa jam kemudian, Saksi SAKSI 1 meminta izin untuk pulang namun Terdakwa masih marah-marah dan malah mengacungkan sebilah celurit yang tadi diasah Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Bangkalan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul lengan kanan dan lengan kiri Saksi SAKSI 1 serta menarik Saksi SAKSI 1 hingga jatuh terduduk menyebabkan Saksi SAKSI 1 mengalami luka memar pada lengan kanan atas, lengan kiri atas dan pingang sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor

**Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/421/433.102.1/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat oleh  
dr. H. EDY TERDAKWATO, SpF.M yang merupakan Dokter Spesialis  
Forensik pada RSUD Kabupaten Bangkalan terhadap Saksi SAKSI 1  
dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Korban menderita dengan ditemukan :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Punggung dan : Luka memar berwarna samar kemerahan pada pinggang pinggang sebelah kanan, dengan ukuran luka empat kali tiga sentimeter
4. Anggota gerak :
  - Luka memar berwarna samar keunguan pada lengan kanan atas sisi luar, dengan ukuran luka empat kali dua setengah sentimeter, jarak enam sentimeter dari siku
  - Benjolan dengan batas tidak tegas berwarna sama dengan kulit sekitar pada lengan kiri atas sisi luar, dengan ukuran luka empat kali empat sentimeter, jarak lima sentimeter dari bahu.
5. Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan bawah

Dengan Kesimpulan :

1. Luka memar pada pinggang sebelah kanan dan lengan kanan atas
2. Benjolan pada lengan kiri atas
3. Semua luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
4. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dan memaksa SAKSI 1 untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Saksi SAKSI 1 mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No.

**Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/420/433.102.1/III/2024 tanggal 11 Maret 2024, yang dibuat oleh  
dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp. OG Dokter Spesialis Obstetri dan  
ginekologi pada RSUD terhadap SAKSI 1 dengan Hasil  
Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Umum

1. Kepala dan Leher : tidak dilakukan pemeriksaan
2. Dada dan Perut : tidak dilakukan pemeriksaan
3. Tangan dan Kaki : tidak dilakukan pemeriksaan

II. Pemeriksaan Khusus

Regangan otot dubur                      Normal  
selaput lendir poros                      licin, normal

USUS

kerampang kemaluan                      tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda  
kekerasan

bibir besar dan kecil                      tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda

kemaluan                      kekerasan  
selaput dara                      didapatkan robekan lama arah jam tiga,  
lima, tujuh dan sembilan sampai dasar

Rahim                      besar normal  
jaringan sekitar rahim                      Normal  
tes kehamilan                      Negatif  
Haid terakhir                      tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun

10 swab vagina                      dua ribu dua puluh empat  
dengan Kesimpulan :                      tidak ditemukan adanya sperma

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput  
dara seperti selaput dara wanita yang sudah sering bersetubuh  
atau bersentuhan dengan benda tumpul
2. tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi SAKSI  
1 mengalami indikasi depresif sebagaimana hasil pemeriksaan  
Psikologi Forensik atas nama SAKSI 1 NOMOR :  
Psi/xxx/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal pemeriksaan 31 Mei 2024 yang  
dibuat oleh xxxx A.R., SPsi., MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis  
Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S.

**Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki Average (rata-rata) dengan kata lain, Terperiksa tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir,
- b. terperiksa memiliki kompetensi yang cukup baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan meski lamban disampaikan
- c. keterangan Terperiksa memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : (1) peristiwa dugaan tindak pidana melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka adalah dengan memiting Terperiksa lalu dimasukan ke dalam mobilo lalu dibawa ke Gresik. Selama di Gresik, Terperiksa dipaksa berhubungan seksual dengan cara Tersangka memasukan penisnya ke dalam vagina Terperiksa (2) Tersangka merupakan orang yang tidak begitu dikenal akrab namun sudah mengetahui sejak Terperiksa masih dalam status menikah
- d. keterangan yang diberikan oleh Terperiksa tidak didukung dengan adanya keterangan dari significant other namun keterangan yang disampaikan tergolong konsisten
- e. dugaan tindak pidana melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum yang dialami oleh Terperiksa terjadi dikarenakan Tersangka memanfaatkan tidakwaspadaan dan ketidakberdayaan dari Terperiksa
- f. dugaan pencabulan yang dialami oleh terperiksa adalah pelecehan seksual yang tergolong initial encounter dimana terjadi pertama kali dilakukan oleh Tersangka.
- g. Terperiksa sejak awal sudah mengetahui ancaman dari Tersangka yang kemudian pernah juga disampaikan pada

**Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



suami (saat ini sudah mantan), dan juga kakak kandungnya namun tidak begitu diambil pusing sehingga Terperiksa juga merasa bahwa itu hanya ketakutan saja.

**h.** Modus operandi yang dilakukan oleh Tersangka adalah memanfaatkan ketidakwaspadaan Terperiksa sebab Terperiksa dalam kondisi hendak masuk ke dalam warunglalu Tersangka membawa Terperiksa dengan cara dipiting dimasukan ke dalam mobil lalu menuju Gresik. Tersangka memaksa Terperiksa untuk melakukan hubungan seksual dua kali. Ada ancaman dari Tersangka jauh sebelum Tersangka membawa Terperiksa pergi yakni diancam akan dibawa paksa ke Gresik dan tidak akan membiarkan Terperiksa tenang dan menikah dengan orang lain kalau tidak akan dibuat cacat.

**i.** Tersangka diduga memiliki pengetahuan yang lebih terkait lokus kejadian sebab yang mengetahui lokus kejadian tersebut adalah Tersangka bukan Terperiksa

**j.** Pada diri Terperiksa pasca adanya dugaan melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum ditemukan adanya indikasi Depresif. Kondisi yang dialami oleh Terperiksa merupakan akumulasi dari kepribadian ditambah dengan pengalaman dari merupakan akumulasi dari kepribadian ditambah dengan pengalaman dari perkawinan yang baru saja bercerai dan pengalaman dari apa yang dilakukan oleh Tersangka pada Terperiksa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi SAKSI 1 mengalami gangguan penyesuaian dengan reaksi campur cemas sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum Nomor : SK/xxx/KES.3/VI/2024/Rumkit tanggal pemeriksaan 28 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. xxx, Sp.KJ, xxx., SPsi.,MPsi, Psikolog, xxx , Amd.Kep. Tim

**Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana pencabulan dan penculikan kepada Terperiksa yang bernama SAKSI 1 dan didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri
- Hasil Psikologi tes IQ : kemampuan intelektual yang dimiliki berada pada PP 50 dengan grade III (skala SPM) tergolong average (rata-rata). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam menerima informasi sesuai dengan kemampuan individu seusianya.
- Kepribadian : kurang matang secara emosi, fungsi kognitif rendah, pemahanan norma rendah, tampak tidak kokoh, indikasi depresif, dependen.
- Pada pemeriksaan Psikiatri terhadap Terperiksa atas nama SAKSI 1, 38 tahun, didapat tanda dan gejala gangguan penyesuaian dengan reksi cemas yang terjadi akibat dugaan penculikan dan pelecehan seksual yang dialami.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Perum Kabupaten Gresik yang berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa Seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Maret tahun 2023, Terdakwa yang saat itu bekerja

**Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tukang ojek yang biasa mangkal di pangkalan ojek Pasar Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan berkenalan dengan Saksi SAKSI 1. Setelah perkenalan tersebut Terdakwa jatuh cinta kepada Saksi SAKSI 1, namun Saksi SAKSI 1 menolak Terdakwa karena Saksi SAKSI 1 masih merupakan istri dari Saksi SAKSI .

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Mei tahun 2023, Terdakwa mengancam dan mengajak Saksi SAKSI 1 untuk menikah siri di depan seorang Kiyai. Selang beberapa hari dari pernikahan siri tersebut, Terdakwa mengancam Saksi SAKSI 1 untuk tinggal bersama Terdakwa atas ancaman Terdakwa akhirnya Saksi SAKSI 1 bersedia untuk tinggal bersama Terdakwa, namun pada Bulan November 2023 keluarga Saksi SAKSI 1 menjemput Saksi SAKSI 1 dan sejak itu Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 sudah tidak bertemu dan berkomunikasi lagi.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di depan gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1, Terdakwa yang dibantu XXXX (DPO) dan XXXX (DPO) menunggu atau menyanggong Saksi SAKSI 1 dari dalam sebuah mobil Honda Mobilio yang disewa Terdakwa dan dikemudikan oleh XXXX (DPO). Alasan Terdakwa menunggu atau menyanggong Saksi SAKSI 1 di depan gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1 karena Terdakwa mengetahui Saksi SAKSI 1 biasanya melewati jalan tersebut untuk pergi ke tempat kerjanya di warung makan "XXXX" yang terletak di Jalan Kabupaten Bangkalan. Sekira pukul 07.20 WIB, Terdakwa melihat Saksi SAKSI 1 keluar dari gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1 dengan cara dibonceng sepeda motor oleh tetangga Saksi SAKSI 1. Terdakwa yang melihat Saksi SAKSI 1 sudah keluar dari gang tempat tinggalnya, langsung memerintahkan XXXX (DPO) untuk mengikuti Saksi SAKSI 1.

- Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB bertempat di pinggir jalan umum di depan warung makan XXXX yang terletak di Jl Kabupaten Bangkalan, Terdakwa yang melihat Saksi SAKSI 1 sudah tiba di

**Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan warung makan “XXXX” langsung keluar dari mobil Honda Mobilio yang ditumpanginya dan berjalan mendekat ke arah Saksi SAKSI 1. Setelah Terdakwa berada tempat di belakang Saksi SAKSI 1, Terdakwa langsung memegang bahu sebelah kiri Saksi SAKSI 1 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung merangkul leher Saksi SAKSI 1 dengan tangan kiri Terdakwa sambil menarik badan Saksi SAKSI 1 ke arah mobil Honda Mobilio yang ditumpangi Terdakwa sambil berkata “mayuh...” (ayo) sambil merampas telepon genggam milik Saksi SAKSI 1 yang sedang dipegang Saksi SAKSI 1. Saat itu Saksi SAKSI 1 yang sedang ketakutan dan kesakitan berteriak meminta tolong dengan berkata : “tolong.... toloooong”, namun dijawab Terdakwa “udaaah.... mau minta tolong ke siapa?” Saksi SAKSI 3 yang merupakan pemilik warung makan “XXXX” serta beberapa orang tamu warung yang menyaksikan peristiwa tersebut tidak berani menolong karena melihat Terdakwa membawa besi.

- Setelah Terdakwa berhasil membawa Saksi SAKSI 1 ke dalam Mobil Honda Mobilio, Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 duduk di bangku penumpang baris tengah dengan posisi Saksi SAKSI 1 duduk di belakang XXXX (DPO), Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi SAKSI 1. Lalu XXXX (DPO) mengemudikan mobil Honda Mobilio tersebut ke arah melintasi jembatan Suramadu melihat hal tersebut, Saksi SAKSI 1 meminta XXXX (DPO) untuk menghentikan mobil. Namun Terdakwa langsung berkata “jalan terus gak usah berhenti. Berhenti mau kemana”. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan suara kepada Saksi SAKSI 2 yang merupakan kakak dari Saksi SAKSI 1 yang pada intinya Terdakwa membawa paksa Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa akan mengantarkan pulang Saksi SAKSI 1 jika sudah ada surat keterangan dari Kepala Desa atau KUA yang menerangkan bahwa Saksi SAKSI 1 sudah bercerai dengan Saksi SAKSI 1. Mendengar pesan suara yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi SAKSI 2, Saksi SAKSI 1 menangis dan meminta supir untuk berhenti dengan mengatakan “berhentiin

**Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**





mas...berhentiin mas, Saya mau turun Saya gak mau dibawa TERDAKWA.” Namun XXXX (DPO) tetap mengemudikan mobil dengan tujuan rumah sewaan yang ditinggali Terdakwa di Perum Kabupaten Gresik.

- Selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB, mobil Honda Mobilio yang dikemudikan oleh XXXX (DPO) tiba di rumah sewaan yang ditinggali Terdakwa di Perum Kabupaten Gresik. Setelah turun dari mobil, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi SAKSI 1 ke dalam rumah Terdakwa setelah membayar sewa mobil kepada XXXX (DPO), Terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci pintu dan langsung menarik Saksi SAKSI 1 ke dalam kamar Terdakwa. Namun Saksi SAKSI 1 berusaha menolak Terdakwa dengan berkata “aku mau pulang aku mau pulang.”
- Setelah Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa melepaskan kerudung dan tas Saksi SAKSI 1 lalu Terdakwa mendudukan Saksi SAKSI 1 di lantai dan Terdakwa pun duduk di sebelah Saksi SAKSI 1. Kemudian Terdakwa merebahkan Saksi SAKSI 1 diatas paha Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 1 tidak berkenan dicium Terdakwa sehingga Saksi SAKSI 1 menampar pipi kiri Terdakwa. Setelah itu, Saksi SAKSI 1 bangun dari pangkuan Terdakwa dan duduk di lantai, namun Terdakwa langsung berdiri dan melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Saksi SAKSI 1 hingga ke posisi perut dan melepaskan paksa celana dalam Saksi SAKSI 1. Saksi SAKSI 1 berusaha melawan Terdakwa namun Terdakwa berhasil membuka paha Saksi SAKSI 1 lalu memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa pun menggoyangkan pinggulnya dengan Gerakan maju mundur selama dua menit.
- Selang beberapa menit kemudian, Saksi SAKSI 1 mengenakan kerudungnya dan mengambil tasnya meminta izin untuk pulang mendengar hal tersebut Terdakwa marah-marah dan memukul Saksi

**Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



SAKSI 1 di lengan kanan, lengan kiri, punggung dan leher belakang Saksi SAKSI 1 masing-masing sebanyak satu kali hingga Saksi SAKSI 1 hilang kesadaran sebentar.

- Masih di hari yang sama pada sore hari, saat Terdakwa sedang mandi Saksi SAKSI 1 mencoba keluar dari rumah Terdakwa namun kepergok Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik Saksi SAKSI 1 ke dalam kamar Terdakwa. Di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menawarkan untuk memijat Saksi SAKSI 1 namun Saksi SAKSI 1 menolak karena takut Terdakwa memasukan alat kelaminnya lagi ke dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1. Setelah menolak Terdakwa, Saksi Saksi 1 berdiri mencoba untuk kabur namun Terdakwa menahan Saksi SAKSI 1 dengan cara menarik rok Saksi SAKSI 1 ke depan hingga Saksi MUSLIHAH jatuh terduduk. Lalu Terdakwa yang sudah birahi langsung mengangkat rok Saksi SAKSI 1 dan langsung membuka celana dalam Saksi SAKSI 1 kemudian Terdakwa memaksa membuka paha Saksi SAKSI 1 hingga Saksi SAKSI 1 mengangkang, Saksi SAKSI 1 mencoba melawan Terdakwa dengan mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi SAKSI 1 namun Terdakwa berhasil memegang kedua tangan Saksi SAKSI 1. Setelah Saksi SAKSI 1 tidak dapat melakukan perlawanan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama dua menit.

- Masih di hari yang sama pada malam hari, Terdakwa dikunjungi dua orang temannya yang menyampaikan ada teguran dari Ketua RT karena mendengar suara Perempuan di rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak melaporkan kepada Ketua RT. Saat Terdakwa sedang menerima tamu tersebut Saksi SAKSI 1 yang sedang berada di dalam kamar, mencari-cari telepon genggam milik Saksi SAKSI 1 yang tadi pagi dirampas Terdakwa. Setelah Saksi SAKSI 1 berhasil menemukan Telepon genggam milik Saksi SAKSI 1, Saksi SAKSI 1 langsung menghubungi Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI untuk

**Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



memberitahukan kondisi Saksi SAKSI 1 yang sedang disekap oleh Terdakwa. Namun setelah Saksi SAKSI 1 mengirim pesan kepada Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI , Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SAKSI 1 mengambil telpon genggam milik Saksi SAKSI 1 yang disembunyikan Terdakwa lalu Terdakwa merampas Kembali telepon genggam milik Saksi SAKSI 1. Setelah dua orang teman Terdakwa pulang, Terdakwa mengambil clurit dan mengasah cluritnya di depan pintu kamar tidur yang ditempati Saksi SAKSI 1 setelah selesai mengasah clurit Terdakwa tertidur di depan pintu kamar tidur sedang Saksi SAKSI 1 tidur di dalam kamar tidur.

- Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di pagi hari Saksi SAKSI 1 yang melihat Terdakwa masih tidur di depan pintu kamar langsung mengenakan kerudung dan mengambil tas Saksi SAKSI 1 lalu dengan mengendap-ngendap agar Terdakwa tidak terbangun Saksi SAKSI 1 berjalan menuju pintu depan, namun Terdakwa terbangun dan langsung memelintir kaki kanan Saksi SAKSI 1 hingga Saksi SAKSI 1 jatuh duduk hingga merasakan sakit pada pinggangnya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 cekcok lagi karena Saksi SAKSI 1 ingin keluar dan pulang namun Terdakwa tidak mengijinkannya. Terdakwa berkata "kamu itu gak mau dibilangin suruh diem suruh diem kok mau pulang terus." Lalu Saksi SAKSI 1 menjawab "saya mau pulang, saya gak mau sama kamu apalagi disetubuhi sama kamu saya gak Ikhlas dunia akhirat saya gak Ikhlas zina sama kamu, orang aku udah bukan istri kamu, waktu kamu bawa aku dulu kamu udah nyabe aku." Namun Terdakwa tetap bersikukuh bahwa Terdakwa benar dengan mengatakan "saya gak merasa, saya sudah nanya sama kiayi kalo nyabe itu ada saling ijab, baru kalua saya bilang kamu bukan istri saya, kamu bilang bukan suami saya baru itu putus nikah." Setelah cekcok tersebut Terdakwa kembali mengasah cluritnya di depan kamar dalam waktu yang lama dan focus dengan clurit Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi SAKSI 1 mengambil telepon genggamnya yang dirampas Terdakwa dan

**Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



disimpan di dalam tas Saksi SAKSI 1 lalu Saksi SAKSI 1 mengirimkan Lokasi tempat Saksi SAKSI 1 disekap Terdakwa kepada Saksi SAKSI 1. Setelah Saksi SAKSI 1 berhasil mengirimkan Lokasi melalui aplikasi whatsapp, Terdakwa pun mengetahui bahwa Saksi SAKSI 1 mengambil telepon genggam milik Saksi SAKSI 1, Terdakwa langsung merampas dan menyembunyikan lagi telepon genggam tersebut. Selang beberapa jam kemudian, Saksi SAKSI 1 meminta izin untuk pulang namun Terdakwa masih marah-marah dan malah mengacungkan sebilah celurit yang tadi diasah Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Bangkalan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul lengan kanan dan lengan kiri Saksi SAKSI 1 serta menarik Saksi SAKSI 1 hingga jatuh terduduk menyebabkan Saksi SAKSI 1 mengalami luka memar pada lengan kanan atas, lengan kiri atas dan pingang sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor XXXX/421/433.102.1/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. H. EDY TERDAKWATO, SpF.M yang merupakan Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Kabupaten Bangkalan terhadap Saksi SAKSI 1 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Korban menderita dengan ditemukan :

- |    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Kepala dan leher      | : | Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan   |
| 2. | Dada dan perut        | : | Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan   |
| 3. | Punggung dan pinggang | : | Luka memar berwarna samar kemerahan pada pinggang sebelah kanan, dengan ukuran luka empat kali tiga sentimeter |
| 4. | Anggota gerak atas    | : | - Luka memar berwarna samar keunguan pada lengan kanan atas sisi luar, dengan                                  |

**Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



ukuran luka empat kali dua setengah sentimeter, jarak enam sentimeter dari siku

- Benjolan dengan batas tidak tegas berwarna sama dengan kulit sekitar pada lengan kiri atas sisi luar, dengan ukuran luka empat kali empat sentimeter, jarak lima sentimeter dari bahu.

5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Dengan Kesimpulan :

1. Luka memar pada pinggang sebelah kanan dan lengan kanan atas
2. Benjolan pada lengan kiri atas
3. Semua luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
4. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dan memaksa SAKSI 1 untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Saksi SAKSI 1 mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No. XXXX/420/433.102.1/III/2024 tanggal 11 Maret 2024, yang dibuat oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp. OG Dokter Spesialis Obstetri dan ginekologi pada RSUD terhadap SAKSI 1 dengan Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Umum

1. Kepala dan Leher : tidak dilakukan pemeriksaan
2. Dada dan Perut : tidak dilakukan pemeriksaan
3. Tangan dan Kaki : tidak dilakukan pemeriksaan

**Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



**II. Pemeriksaan Khusus**

- |    |                                   |   |   |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 1  | Regangan otot                     | : | Normal  |
| 2  | dubur<br>selaput lendir poros     | : | licin, normal   |
| 3  | usus<br>kerampang                 | : | tidak ditemukan kelainan dan tanda-   |
| 4  | kemaluan<br>bibir besar dan kecil | : | tanda kekerasan<br>tidak ditemukan kelainan dan tanda-  |
| 5  | kemaluan<br>selaput dara          | : | tanda kekerasan<br>didapatkan robekan lama arah jam<br>tiga, lima, tujuh dan sembilan<br>sampai dasar |
| 6  | Rahim                             | : | besar normal  |
| 7  | jaringan sekitar                  | : | Normal  |
| 8  | rahim<br>tes kehamilan            | : | Negatif   |
| 9  | Haid terakhir                     | : | tanggal dua puluh lima bulan<br>Februari tahun dua ribu dua puluh<br>empat                            |
| 10 | swab vagina                       | : | tidak ditemukan adanya sperma   |
- dengan Kesimpulan :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang sudah sering bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul
2. tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi SAKSI 1 mengalami indikasi depresif sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI 1 NOMOR : Psi/XXX/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal pemeriksaan 31 Mei 2024 yang dibuat oleh CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki Average (rata-rata) dengan kata lain, Terperiksa tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir,

**Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**





- b. terperiksa memiliki kompetensi yang cukup baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan meski lamban disampaikan
- c. keterangan Terperiksa memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : (1) peristiwa dugaan tindak pidana melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka adalah dengan memiting Terperiksa lalu dimasukan ke dalam mobilo lalu dibawa ke Gresik. Selama di Gresik, Terperiksa dipaksa berhubungan seksual dengan cara Tersangka memasukan penisnya ke dalam vagina Terperiksa (2) Tersangka merupakan orang yang tidak begitu dikenal akrab namun sudah mengetahui sejak Terperiksa masih dalam status menikah
- d. keterangan yang diberikan oleh Terperiksa tidak didukung dengan adanya keterangan dari significant other namun keterangan yang disampaikan tergolong konsisten
- e. dugaan tindak pidana melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum yang dialami oleh Terperiksa terjadi dikarenakan Tersangka memanfaatkan tidakwaspadaan dan ketidakberdayaan dari Terperiksa
- f. dugaan pencabulan yang dialami oleh terperiksa adalah pelecehan seksual yang tergolong initial encounter dimana terjadi pertama kali dilakukan oleh Tersangka.
- g. Terperiksa sejak awal sudah mengetahui ancaman dari Tersangka yang kemudian pernah juga disampaikan pada suami (saat ini sudah mantan), dan juga kakak kandungnya namun tidak begitu diambil pusing sehingga Terperiksa juga merasa bahwa itu hanya ketakutan saja.
- h. Modus operandi yang dilakukan oleh Tersangka adalah memanfaatkan ketidakwaspadaan Terperiksa sebab Terperiksa

**Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



dalam kondisi hendak masuk ke dalam warunglalu Tersangka membawa Terperiksa dengan cara dipiting dimasukan ke dalam mobil lalu menuju Gresik. Tersangka memaksa Terperiksa untuk melakukan hubungan seksual dua kali. Ada ancaman dari Tersangka jauh sebelum Tersangka membawa Terperiksa pergi yakni diancam akan dibawa paksa ke Gresik dan tidak akan membiarkan Terperiksa tenang dan menikah dengan orang lain kalau tidak akan dibuat cacat.

i. Tersangka diduga memiliki pengetahuan yang lebih terkait lokus kejadian sebab yang mengetahui lokus kejadian tersebut adalah Tersangka bukan Terperiksa

j. Pada diri Terperiksa pasca adanya dugaan melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum ditemukan adanya indikasi Depresif. Kondisi yang dialami oleh Terperiksa merupakan akumulasi dari kepribadian ditambah dengan pengalaman dari merupakan akumulasi dari kepribadian ditambah dengan pengalaman dari perkawinan yang baru saja bercerai dan pengalaman dari apa yang dilakukan oleh Tersangka pada Terperiksa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi SAKSI 1 mengalami gangguan penyesuaian dengan reaksi campur cemas sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum Nomor : SK/XXX/KES.3/VI/2024/Rumkit tanggal pemeriksaan 28 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. XXXX Sp.KJ, XXXX., SPsi.,MPsi, Psikolog, XXXX, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana pencabulan dan penculikan kepada Terperiksa yang bernama SAKSI 1 dan didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri

**Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Psikologi tes IQ : kemampuan intelektual yang dimiliki berada pada PP 50 dengan grade III (skala SPM) tergolong average (rata-rata). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam menerima informasi sesuai dengan kemampuan individu seusianya.
3. Kepribadian : kurang matang secara emosi, fungsi kognitif rendah, pemahanan norma rendah, tampak tidak kokoh, indikasi depresif, dependen.
4. Pada pemeriksaan Psikiatri terhadap Terperiksa atas nama SAKSI 1, 38 tahun, didapat tanda dan gejala gangguan penyesuaian dengan reksi cemas yang terjadi akibat dugaan penculikan dan pelecehan seksual yang dialami.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum di depan warung makan XXXX yang terletak di Jl Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Maret tahun 2023, Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai tukang ojek yang biasa mangkal di pangkalan ojek Kabupaten Bangkalan berkenalan dengan Saksi SAKSI 1. Setelah pengenalan tersebut Terdakwa jatuh cinta kepada Saksi SAKSI 1, namun Saksi

**Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 1 menolak Terdakwa karena Saksi SAKSI 1 masih merupakan istri dari Saksi SAKSI 1.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Mei tahun 2023, Terdakwa mengancam dan mengajak Saksi SAKSI 1 untuk menikah siri di depan seorang Kiyai. Selang beberapa hari dari pernikahan siri tersebut, Terdakwa mengancam Saksi SAKSI 1 untuk tinggal bersama Terdakwa atas ancaman Terdakwa akhirnya Saksi SAKSI 1 bersedia untuk tinggal bersama Terdakwa, namun pada Bulan November 2023 keluarga Saksi SAKSI 1 menjemput Saksi SAKSI 1 dan sejak itu Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 sudah tidak bertemu dan berkomunikasi lagi.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di depan gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1, Terdakwa yang dibantu XXXX (DPO) dan XXXX (DPO) menunggu atau menyanggong Saksi SAKSI 1 dari dalam sebuah mobil Honda Mobilio yang disewa Terdakwa dan dikemudikan oleh XXXX (DPO). Alasan Terdakwa menunggu atau menyanggong Saksi SAKSI 1 di depan gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1 karena Terdakwa mengetahui Saksi SAKSI 1 biasanya melewati jalan tersebut untuk pergi ke tempat kerjanya di warung makan "XXXX" yang terletak di Jalan Kabupaten Bangkalan. Sekira pukul 07.20 WIB, Terdakwa melihat Saksi SAKSI 1 keluar dari gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1 dengan cara dibonceng sepeda motor oleh tetangga Saksi SAKSI 1. Terdakwa yang melihat Saksi SAKSI 1 sudah keluar dari gang tempat tinggalnya, langsung memerintahkan XXXX (DPO) untuk mengikuti Saksi SAKSI 1.

- Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB bertempat di pinggir jalan umum di depan warung makan XXXX yang terletak di Jl Kabupaten Bangkalan, Terdakwa yang melihat Saksi SAKSI 1 sudah tiba di depan warung makan "XXXX" langsung keluar dari mobil Honda Mobilio yang ditumpangnya dan berjalan mendekat ke arah Saksi SAKSI 1. Setelah Terdakwa berada tempat di belakang Saksi SAKSI

**Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



1, Terdakwa langsung memegang bahu sebelah kiri Saksi SAKSI 1 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung merangkul leher Saksi SAKSI 1 dengan tangan kiri Terdakwa sambil menarik badan Saksi SAKSI 1 ke arah mobil Honda Mobilio yang ditumpangi Terdakwa sambil berkata “mayuh...” (ayo) sambil merampas Telepon genggam milik Saksi SAKSI 1 yang sedang dipegang Saksi SAKSI 1. Saat itu Saksi SAKSI 1 yang sedang ketakutan dan kesakitan berteriak meminta tolong dengan berkata : “tolong.... toloooong”, namun dijawab Terdakwa “udaaah.... mau minta tolong ke siapa?” Saksi SAKSI 3 yang merupakan pemilik warung makan “XXXX” serta beberapa orang tamu warung yang menyaksikan peristiwa tersebut tidak berani menolong karena melihat Terdakwa membawa besi.

- Setelah Terdakwa berhasil membawa Saksi SAKSI 1 ke dalam Mobil Honda Mobilio, Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 duduk di bangku penumpang baris Tengah dengan posisi Saksi SAKSI 1 duduk di belakang XXXX (DPO), Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi SAKSI 1. Lalu XXXX (DPO) mengemudikan mobil Honda Mobilio tersebut ke arah melintasi jembatan Suramadu melihat hal tersebut, Saksi SAKSI 1 meminta XXXX (DPO) untuk menghentikan mobil. Namun Terdakwa langsung berkata “jalan terus gak usah berhenti. Berhenti mau kemana”. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan suara kepada Saksi SAKSI 2 yang merupakan kakak dari Saksi SAKSI 1 yang pada intinya Terdakwa membawa paksa Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa akan mengantarkan pulang Saksi SAKSI 1 jika sudah ada surat keterangan dari Kepala Desa atau KUA yang menerangkan bahwa Saksi SAKSI 1 sudah bercerai dengan Saksi SAKSI 1. Mendengar pesan suara yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi SAKSI 2, Saksi SAKSI 1 menangis dan meminta supir untuk berhenti dengan mengatakan “berhentiin mas...berhentiin mas, Saya mau turun Saya gak mau dibawa TERDAKWA.” Namun XXXX (DPO) tetap mengemudikan mobil

**Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



dengan tujuan rumah sewaan yang ditinggali Terdakwa di Perum Kabupaten Gresik.

- Selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB, mobil Honda Mobilio yang dikemudikan oleh XXXX (DPO) tiba di rumah sewaan yang ditinggali Terdakwa di Perum Kabupaten Gresik. Setelah turun dari mobil, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi SAKSI 1 ke dalam rumah Terdakwa namun Saksi SAKSI 1 menolak dengan berkata "saya mau pulang...saya mau pulang." Lalu dijawab Terdakwa "adek le molean, mon bedeh neng tang tanang riah sapah se bengal ngebeh mole be'eng (gak ada pulang-pulangan, kaluau ada tanganku ini siapa yang berani membawa pulang kamu). Setelah Saksi SAKSI 1 berada di dalam rumah, Terdakwa keluar untuk menemui XXXX (DPO) dan membayar sewa mobil kepada XXXX (DPO). Setelah dibayar oleh Terdakwa XXXX (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menutup serta mengunci pintu. Lalu Terdakwa langsung menarik Saksi SAKSI 1 ke dalam kamar Terdakwa. Namun Saksi SAKSI 1 berusaha menolak Terdakwa dengan berkata "aku mau pulang aku mau pulang."

- Setelah Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa melepaskan kerudung dan tas Saksi SAKSI 1 lalu Terdakwa mendudukan Saksi SAKSI 1 di lantai dan Terdakwa pun duduk di sebelah Saksi SAKSI 1. Kemudian Terdakwa merebahkan Saksi SAKSI 1 diatas paha Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 1 tidak berkenan dicium Terdakwa sehingga Saksi SAKSI 1 menampar pipi kiri Terdakwa. Setelah itu, Saksi SAKSI 1 bangun dari pangkuan Terdakwa dan duduk di lantai, namun Terdakwa langsung berdiri dan melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Saksi SAKSI 1 hingga ke posisi perut dan melepaskan paksa celana dalam Saksi SAKSI 1. Saksi SAKSI 1 berusaha melawan Terdakwa namun Terdakwa berhasil membuka paha Saksi SAKSI 1 lalu memasukan

**Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**





alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa pun menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama dua menit.

- Selang beberapa menit kemudian, Saksi SAKSI 1 mengenakan kerudungnya dan mengambil tasnya meminta izin untuk pulang mendengar hal tersebut Terdakwa marah-maraha dan memukul Saksi SAKSI 1 di lengan kanan, lengan kiri, punggung dan leher belakang Saksi SAKSI 1 masing-masing sebanyak satu kali hingga Saksi SAKSI 1 hilang kesadaran sebentar.

- Masih di hari yang sama pada sore hari, saat Terdakwa sedang mandi Saksi SAKSI 1 mencoba keluar dari rumah Terdakwa namun kepergok Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik Saksi SAKSI 1 ke dalam kamar Terdakwa. Di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menawarkan untuk memijat Saksi SAKSI 1 namun Saksi SAKSI 1 menolak karena takut Terdakwa memasukan alat kelaminnya lagi ke dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1. Terdakwa yang sudah birahi langsung mengangkat rok Saksi SAKSI 1 dan langsung membuka celana dalam Saksi SAKSI 1 lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama dua menit.

- Masih di hari yang sama pada malam hari, Terdakwa dikunjungi dua orang temannya yang menyampaikan ada teguran dari Ketua RT karena mendengar suara Perempuan di rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak melaporkan kepada Ketua RT. Saat Terdakwa sedang menerima tamu tersebut Saksi SAKSI 1 yang sedang berada di dalam kamar, mencari-cari Telepon genggam miliknya yang tadi pagi dirampas Terdakwa. Setelah Saksi SAKSI 1 berhasil menemukan Telepon genggam milik Saksi SAKSI 1, Saksi SAKSI 1 langsung menghubungi Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI untuk memberitahukan kondisi Saksi SAKSI 1 yang sedang disekap oleh Terdakwa. Namun setelah Saksi SAKSI 1 mengirim pesan kepada

**Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI , Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SAKSI 1 mengambil telpon genggam milik Saksi SAKSI 1 yang disembunyikan Terdakwa lalu Terdakwa merampas Kembali telepon genggam milik Saksi SAKSI 1. Setelah dua orang teman Terdakwa pulang, Terdakwa mengambil clurit dan mengasah cluritnya di depan pintu kamar tidur yang ditempati Saksi SAKSI 1 setelah selesai mengasah clurit Terdakwa tertidur di depan pintu kamar tidur sedang Saksi SAKSI 1 tidur di dalam kamar tidur.

- Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di pagi hari Saksi SAKSI 1 yang melihat Terdakwa masih tidur di depan pintu kamar langsung mengenakan kerudung dan mengambil tas Saksi SAKSI 1 lalu dengan mengendap-ngendap agar Terdakwa tidak terbangun Saksi SAKSI 1 berjalan menuju pintu depan, namun Terdakwa terbangun dan langsung memelintir kaki kanan Saksi SAKSI 1 hingga Saksi SAKSI 1 jatuh duduk hingga merasakan sakit pada pinggangnya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 cekcok lagi karena Saksi SAKSI 1 ingin keluar dan pulang namun Terdakwa tidak mengijinkannya. Terdakwa berkata "kamu itu gak mau dibilangin suruh diem suruh diem kok mau pulang terus." Lalu Saksi SAKSI 1 menjawab "saya mau pulang, saya gak mau sama kamu apalagi disetubuhi sama kamu saya gak ikhlas dunia akhirat saya gak ikhlas zina sama kamu, orang aku udah bukan istri kamu, waktu kamu bawa aku dulu kamu udah nyabe aku." Namun Terdakwa tetap bersikukuh bahwa Terdakwa benar dengan mengatakan "saya gak merasa, saya sudah nanya sama kiayi kalo nyabe itu ada saling ijab, baru kalua saya bilang kamu bukan istri saya, kamu bilang bukan suami saya baru itu putus nikah." Setelah cekcok tersebut Terdakwa kembali mengasah cluritnya di depan kamar dalam waktu yang lama dan focus dengan clurit Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi SAKSI 1 mengambil telepon genggamnya yang dirampas Terdakwa dan disimpan di dalam tas Saksi SAKSI 1 lalu Saksi SAKSI 1 mengirimkan Lokasi tempat Saksi SAKSI 1 disekap Terdakwa kepada Saksi

**Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



SAKSI . Setelah Saksi SAKSI 1 berhasil mengirimkan Lokasi melalui aplikasi whatsapp, Terdakwa pun mengetahui bahwa Saksi SAKSI 1 mengambil telepon genggam milik Saksi SAKSI 1, Terdakwa langsung merampas dan menyembunyikan lagi telepon genggam tersebut. Selang beberapa jam kemudian, Saksi SAKSI 1 meminta izin untuk pulang namun Terdakwa masih marah-marah dan malah mengacungkan sebilah celurit yang tadi diasah Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Bangkalan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul lengan kanan dan lengan kiri Saksi SAKSI 1 serta menarik Saksi SAKSI 1 hingga jatuh terduduk menyebabkan Saksi SAKSI 1 mengalami luka memar pada lengan kanan atas, lengan kiri atas dan pingang sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor XXXX/421/433.102.1/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. H. EDY TERDAKWATO, SpF.M yang merupakan Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Kabupaten Bangkalan terhadap Saksi SAKSI 1 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Korban menderita dengan ditemukan :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda  
tanda kekerasan
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda  
tanda kekerasan

Punggung dan pinggang : Luka memr berwarna samar  
kemerahan pada pinggang  
sebelah kanan, dengan ukuran  
luka empat kali tiga sentimeter

4. Anggota gerak : - Luka memar berwarna  
atas samar keunguan pada  
lengan kanan atas sisi luar,  
dengan ukuran luka empat

**Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



kali dua setengah sentimeter, jarak enam sentimeter dari siku

- Benjolan dengan batas tidak tegas berwarna sama dengan kulit sekitar pada lengan kiri atas sisi luar, dengan ukuran luka empat kali empat sentimeter, jarak lima sentimeter dari bahu.

5. Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan bawah

Dengan Kesimpulan :

1. Luka memar pada pinggang sebelah kanan dan lengan kanan atas
2. Benjolan pada lengan kiri atas
3. Semua luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
4. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dan memaksa SAKSI 1 untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Saksi SAKSI 1 mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No. XXXX/420/433.102.1/III/2024 tanggal 11 Maret 2024, yang dibuat oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH,Sp.OG Dokter Spesialis Obstetri dan ginekologi pada RSUD terhadap SAKSI 1 dengan Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Umum

1. Kepala dan Leher : tidak dilakukan pemeriksaan
2. Dada dan Perut : tidak dilakukan pemeriksaan
3. Tangan dan Kaki : tidak dilakukan pemeriksaan

**Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



**II. Pemeriksaan Khusus**

- |    |                             |   |  |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1  | Regangan otot               | : | Normal   |
| 2  | dubur selaput lendir        | : | licin, normal  |
| 3  | poros usus kerampang        | : | tidak ditemukan kelainan dan   |
| 4  | kemaluan bibir besar dan    | : | tanda-tanda kekerasan tidak ditemukan kelainan dan   |
| 5  | kecil kemaluan selaput dara | : | tanda-tanda kekerasan didapatkan robekan lama arah jam tiga, lima, tujuh dan sembilan sampai dasar |
| 6  | Rahim                       | : | besar normal   |
| 7  | jaringan sekitar rahim      | : | Normal   |
| 8  | tes kehamilan               | : | Negatif  |
| 9  | Haid terakhir               | : | tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat                               |
| 10 | swab vagina                 | : | tidak ditemukan adanya sperma  |

dengan Kesimpulan :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang sudah sering bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul
2. tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi SAKSI 1 mengalami indikasi depresif sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI 1 NOMOR : Psi/XXX/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal pemeriksaan 31 Mei 2024 yang dibuat oleh xxx., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

**Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki Average (rata-rata) dengan kata lain, Terperiksa tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir,
- b. Terperiksa memiliki kompetensi yang cukup baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan meski lamban disampaikan
- c. keterangan Terperiksa memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : (1) peristiwa dugaan tindak pidana melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka adalah dengan memiting Terperiksa lalu dimasukan ke dalam mobilo lalu dibawa ke Gresik. Selama di Gresik, Terperiksa dipaksa berhubungan seksual dengan cara Tersangka memasukan penisnya ke dalam vagina Terperiksa (2) Tersangka merupakan orang yang tidak begitu dikenal akrab namun sudah mengetahui sejak Terperiksa masih dalam status menikah
- d. keterangan yang diberikan oleh Terperiksa tidak didukung dengan adanya keterangan dari significant other namun keterangan yang disampaikan tergolong konsisten
- e. dugaan tindak pidana melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum yang dialami oleh Terperiksa terjadi dikarenakan Tersangka memanfaatkan tidakwaspadaan dan ketidakberdayaan dari Terperiksa
- f. dugaan pencabulan yang dialami oleh Terperiksa adalah pelecehan seksual yang tergolong initial encounter dimana terjadi pertama kali dilakukan oleh Tersangka.
- g. Terperiksa sejak awal sudah mengetahui ancaman dari Tersangka yang kemudian pernah juga disampaikan pada suami (saat ini sudah mantan), dan juga kakak kandungnya

**Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**





namun tidak begitu diambil pusing sehingga Terperiksa juga merasa bahwa itu hanya ketakutan saja.

**h.** Modus operandi yang dilakukan oleh Tersangka adalah memanfaatkan ketidakwaspadaan Terperiksa sebab Terperiksa dalam kondisi hendak masuk ke dalam warunglalu Tersangka membawa Terperiksa dengan cara dipiting dimasukan ke dalam mobil lalu menuju Gresik. Tersangka memaksa Terperiksa untuk melakukan hubungan seksual dua kali. Ada ancaman dari Tersangka jauh sebelum Tersangka membawa Terperiksa pergi yakni diancam akan dibawa paksa ke Gresik dan tidak akan membiarkan Terperiksa tenang dan menikah dengan orang lain kalau tidak akan dibuat cacat.

**i.** Tersangka diduga memiliki pengetahuan yang lebih terkait lokus kejadian sebab yang mengetahui lokus kejadian tersebut adalah Tersangka bukan Terperiksa

**j.** Pada diri Terperiksa pasca adanya dugaan melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum ditemukan adanya indikasi Depresif. Kondisi yang dialami oleh Terperiksa merupakan akumulasi dari kepribadian ditambah dengan pengalaman dari merupakan akumulasi dari kepribadian ditambah dengan pengalaman dari perkawinan yang baru saja bercerai dan pengalaman dari apa yang dilakukan oleh Tersangka pada Terperiksa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi SAKSI 1 mengalami gangguan penyesuaian dengan reaksi campur cemas sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum Nomor : SK/xxx/KES.3/VI/2024/Rumkit tanggal pemeriksaan 28 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh dr.xxx , Sp.KJ, ., xxxSPsi.,MPsi, Psikolog, xxx , Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

**Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana pencabulan dan penculikan kepada Terperiksa yang bernama SAKSI 1 dan didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri
2. Hasil Psikologi tes IQ : kemampuan intelektual yang dimiliki berada pada PP 50 dengan grade III (skala SPM) tergolong average (rata-rata). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam menerima informasi sesuai dengan kemampuan individu seusianya.
3. Kepribadian : kurang matang secara emosi, fungsi kognitif rendah, pemahanan norma rendah, tampak tidak kokoh, indikasi depresif, dependen.
4. Pada pemeriksaan Psikiatri terhadap Terperiksa atas nama SAKSI 1, 38 tahun, didapat tanda dan gejala gangguan penyesuaian dengan reksi cemas yang terjadi akibat dugaan penculikan dan pelecehan seksual yang dialami.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHPidana

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Ia Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di Bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Perum Kabupaten Gresik yang berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Maret tahun 2023, Terdakwa yang saat itu bekerja

**Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



sebagai tukang ojek yang biasa mangkal di pangkalan ojek Kabupaten Bangkalan berkenalan dengan Saksi SAKSI 1. Setelah pengenalan tersebut Terdakwa jatuh cinta kepada Saksi SAKSI 1, namun Saksi SAKSI 1 menolak Terdakwa karena Saksi SAKSI 1 masih merupakan istri dari Saksi SAKSI .

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Mei tahun 2023, Terdakwa mengancam dan mengajak Saksi SAKSI 1 untuk menikah siri di depan seorang Kiyai. Selang beberapa hari dari pernikahan siri tersebut, Terdakwa mengancam Saksi SAKSI 1 untuk tinggal bersama Terdakwa atas ancaman Terdakwa akhirnya Saksi SAKSI 1 bersedia untuk tinggal bersama Terdakwa, namun pada Bulan November 2023 keluarga Saksi SAKSI 1 menjemput Saksi SAKSI 1 dan sejak itu Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 sudah tidak bertemu dan berkomunikasi lagi.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di depan gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1, Terdakwa yang dibantu XXXX (DPO) dan XXXX (DPO) menunggu atau menyanggong Saksi SAKSI 1 dari dalam sebuah mobil Honda Mobilio yang disewa Terdakwa dan dikemudikan oleh XXXX (DPO). Alasan Terdakwa menunggu atau menyanggong Saksi SAKSI 1 di depan gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1 karena Terdakwa mengetahui Saksi SAKSI 1 biasanya melewati jalan tersebut untuk pergi ke tempat kerjanya di warung makan "XXXX" yang terletak di Jalan Raya Kabupaten Bangkalan. Sekira pukul 07.20 WIB, Terdakwa melihat Saksi SAKSI 1 keluar dari gang tempat tinggal Saksi SAKSI 1 dengan cara dibonceng sepeda motor oleh tetangga Saksi SAKSI 1. Terdakwa yang melihat Saksi SAKSI 1 sudah keluar dari gang tempat tinggalnya, langsung memerintahkan XXXX (DPO) untuk mengikuti Saksi SAKSI 1.

- Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB bertempat di pinggir jalan umum di depan warung makan XXXX yang terletak di Jl Raya Kabupaten Bangkalan, Terdakwa yang melihat Saksi SAKSI 1 sudah

**Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



tiba di depan warung makan "XXXX" langsung keluar dari mobil Honda Mobilio yang ditumpangnya dan berjalan mendekat ke arah Saksi SAKSI 1. Setelah Terdakwa berada tempat di belakang Saksi SAKSI 1, Terdakwa langsung memegang bahu sebelah kiri Saksi SAKSI 1 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung merangkul leher Saksi SAKSI 1 dengan tangan kiri Terdakwa sambil menarik badan Saksi SAKSI 1 ke arah mobil Honda Mobilio yang ditumpangi Terdakwa sambil berkata "mayuh..." (ayo) sambil merampas Telepon genggam milik Saksi SAKSI 1 yang sedang dipegang Saksi SAKSI 1. Saat itu Saksi SAKSI 1 yang sedang ketakutan dan kesakitan berteriak meminta tolong dengan berkata : "tolong.... toloooong", namun dijawab Terdakwa "udaaah.... mau minta tolong ke siapa?" Saksi SAKSI 3 yang merupakan pemilik warung makan "XXXX" serta beberapa orang tamu warung yang menyaksikan peristiwa tersebut tidak berani menolong karena melihat Terdakwa membawa besi.

- Setelah Terdakwa berhasil membawa Saksi SAKSI 1 ke dalam Mobil Honda Mobilio, Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 duduk di bangku penumpang baris Tengah dengan posisi Saksi SAKSI 1 duduk di belakang XXXX (DPO), Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi SAKSI 1. Lalu XXXX (DPO) mengemudikan mobil Honda Mobilio tersebut ke arah melintasi jembatan Suramadu melihat hal tersebut, Saksi SAKSI 1 meminta XXXX (DPO) untuk menghentikan mobil. Namun Terdakwa langsung berkata "jalan terus gak usah berhenti. Berhenti mau kemana". Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan suara kepada Saksi SAKSI 2 yang merupakan kakak dari Saksi SAKSI 1 yang pada intinya Terdakwa membawa paksa Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa akan mengantarkan pulang Saksi SAKSI 1 jika sudah ada surat keterangan dari Kepala Desa atau KUA yang menerangkan bahwa Saksi SAKSI 1 sudah bercerai dengan Saksi SAKSI 1. Mendengar pesan suara yang dikirimi Terdakwa kepada Saksi SAKSI 2, Saksi SAKSI 1 menangis dan meminta supir untuk berhenti dengan mengatakan "berhentiin

**Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



mas...berhentiin mas, Saya mau turun Saya gak mau dibawa TERDAKWA.” Namun XXXX (DPO) tetap mengemudikan mobil dengan tujuan rumah sewaan yang ditinggali Terdakwa di Perum Kabupaten Gresik.

- Selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB, mobil Honda Mobilio yang dikemudikan oleh XXXX (DPO) tiba di rumah sewaan yang ditinggali Terdakwa di Perum Kabupaten Gresik. Setelah turun dari mobil, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi SAKSI 1 ke dalam rumah Terdakwa setelah membayar sewa mobil kepada XXXX (DPO), Terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci pintu dan langsung menarik Saksi SAKSI 1 ke dalam kamar Terdakwa. Namun Saksi SAKSI 1 berusaha menolak Terdakwa dengan berkata “aku mau pulang aku mau pulang.”
- Setelah Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa melepaskan kerudung dan tas Saksi SAKSI 1 lalu Terdakwa mendudukan Saksi SAKSI 1 di lantai dan Terdakwa pun duduk di sebelah Saksi SAKSI 1. Kemudian Terdakwa merebahkan Saksi SAKSI 1 diatas paha Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 1 tidak berkenan dicium Terdakwa sehingga Saksi SAKSI 1 menampar pipi kiri Terdakwa. Setelah itu, Saksi SAKSI 1 bangun dari pangkuan Terdakwa dan duduk di lantai, namun Terdakwa langsung berdiri dan melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Saksi SAKSI 1 hingga ke posisi perut dan melepaskan paksa celana dalam Saksi SAKSI 1. Saksi SAKSI 1 berusaha melawan Terdakwa namun Terdakwa berhasil membuka paha Saksi SAKSI 1 lalu memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa pun menggoyangkan pinggulnya dengan Gerakan maju mundur selama dua menit.
- Selang beberapa menit kemudian, Saksi SAKSI 1 mengenakan kerudungnya dan mengambil tasnya meminta izin untuk pulang mendengar hal tersebut Terdakwa marah-marah dan memukul Saksi

**Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**





SAKSI 1 di lengan kanan, lengan kiri, punggung dan leher belakang Saksi SAKSI 1 masing-masing sebanyak satu kali hingga Saksi SAKSI 1 hilang kesadaran sebentar.

- Masih di hari yang sama pada sore hari, saat Terdakwa sedang mandi Saksi SAKSI 1 mencoba keluar dari rumah Terdakwa namun kepergok Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik Saksi SAKSI 1 ke dalam kamar Terdakwa. Di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menawarkan untuk memijat Saksi SAKSI 1 namun Saksi SAKSI 1 menolak karena takut Terdakwa memasukan alat kelaminnya lagi ke dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1. Terdakwa yang sudah birahi langsung mengangkat rok Saksi SAKSI 1 dan langsung membuka celana dalam Saksi SAKSI 1 lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama dua menit.

- Masih di hari yang sama pada malam hari, Terdakwa dikunjungi dua orang temannya yang menyampaikan ada teguran dari Ketua RT karena mendengar suara Perempuan di rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak melaporkan kepada Ketua RT. Saat Terdakwa sedang menerima tamu tersebut Saksi SAKSI 1 yang sedang berada di dalam kamar, mencari-cari Telepon genggam miliknya yang tadi pagi dirampas Terdakwa. Setelah Saksi SAKSI 1 berhasil menemukan Telepon genggam milik Saksi SAKSI 1, Saksi SAKSI 1 langsung menghubungi Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI untuk memberitahukan kondisi Saksi SAKSI 1 yang sedang disekap oleh Terdakwa. Namun setelah Saksi SAKSI 1 mengirim pesan kepada Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SAKSI 1 mengambil telpon genggam milik Saksi SAKSI 1 yang disembunyikan Terdakwa lalu Terdakwa merampas Kembali telepon genggam milik Saksi SAKSI 1. Setelah dua orang teman Terdakwa pulang, Terdakwa mengambil clurit dan mengasah cluritnya di depan pintu kamar tidur yang ditempati Saksi SAKSI 1 setelah selesai

**Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**





mengasah clurit Terdakwa tertidur di depan pintu kamar tidur sedang Saksi SAKSI 1 tidur di dalam kamar tidur.

- Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di pagi hari Saksi SAKSI 1 yang melihat Terdakwa masih tidur di depan pintu kamar langsung mengenakan kerudung dan mengambil tas Saksi SAKSI 1 lalu dengan mengendap-ngendap agar Terdakwa tidak terbangun Saksi SAKSI 1 berjalan menuju pintu depan, namun Terdakwa terbangun dan langsung memelintir kaki kanan Saksi SAKSI 1 hingga Saksi SAKSI 1 jatuh duduk hingga merasakan sakit pada pinggangnya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 cekcok lagi karena Saksi SAKSI 1 ingin keluar dan pulang namun Terdakwa tidak mengijinkannya. Terdakwa berkata "kamu itu gak mau dibilangin suruh diem suruh diem kok mau pulang terus." Lalu Saksi SAKSI 1 menjawab "saya mau pulang, saya gak mau sama kamu apalagi disetubuhi sama kamu saya gak Ikhlas dunia akhirat saya gak Ikhlas zina sama kamu, orang aku udah bukan istri kamu, waktu kamu bawa aku dulu kamu udah nyabe aku." Namun Terdakwa tetap bersikukuh bahwa Terdakwa benar dengan mengatakan "saya gak merasa, saya sudah nanya sama kiayi kalo nyabe itu ada saling ijab, baru kalua saya bilang kamu bukan istri saya, kamu bilang bukan suami saya baru itu putus nikah." Setelah cekcok tersebut Terdakwa kembali mengasah cluritnya di depan kamar dalam waktu yang lama dan focus dengan clurit Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi SAKSI 1 mengambil telepon genggamnya yang dirampas Terdakwa dan disimpan di dalam tas Saksi SAKSI 1 lalu Saksi SAKSI 1 mengirimkan Lokasi tempat Saksi SAKSI 1 disekap Terdakwa kepada Saksi SAKSI . Setelah Saksi SAKSI 1 berhasil mengirimkan Lokasi melalui aplikasi whatsapp, Terdakwa pun mengetahui bahwa Saksi SAKSI 1 mengambil telepon genggam milik Saksi SAKSI 1, Terdakwa langsung merampas dan menyembunyikan lagi telepon genggam tersebut. Selang beberapa jam kemudian, Saksi SAKSI 1 meminta izin untuk

**Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



pulang namun Terdakwa masih marah-marah dan malah mengacungkan sebilah celurit yang tadi diasah Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Bangkalan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatas telah merampas atau membatasi kebebasan Saksi SAKSI 1 untuk bergerak meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumah atau tempat tinggal Saksi SAKSI 1 sebagaimana yang diinginkan oleh Saksi SAKSI 1.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul lengan kanan dan lengan kiri Saksi SAKSI 1 serta menarik Saksi SAKSI 1 hingga jatuh terduduk menyebabkan Saksi SAKSI 1 mengalami luka memar pada lengan kanan atas, lengan kiri atas dan pingang sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor xxxxx/421/433.102.1/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. H. EDY TERDAKWATO,SpF.M yang merupakan Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Kabupaten Bangkalan terhadap Saksi SAKSI 1 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Korban menderita dengan ditemukan :

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Kepala dan leher      | : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan   |
| 2. | Dada dan perut        | : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan   |
| 3. | Punggung dan pinggang | : Luka memar berwarna samar kemerahan pada pinggang sebelah kanan, dengan ukuran luka empat kali tiga sentimeter |
| 4. | Anggota gerak atas    | : <ul style="list-style-type: none"><li>- Luka memar berwarna samar keunguan pada lengan kanan atas</li></ul>    |

**Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



sisi luar, dengan ukuran luka empat kali dua setengah sentimeter, jarak enam sentimeter dari siku

- Benjolan dengan batas tidak tegas berwarna sama dengan kulit sekitar pada lengan kiri atas sisi luar, dengan ukuran luka empat kali empat sentimeter, jarak lima sentimeter dari bahu.

5. Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan bawah

Dengan Kesimpulan :

1. Luka memar pada pinggang sebelah kanan dan lengan kanan atas
  2. Benjolan pada lengan kiri atas
  3. Semua luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
  4. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dan memaksa SAKSI 1 untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Saksi SAKSI 1 mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No.

**Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/420/433.102.1/III/2024 tanggal 11 Maret 2024, yang dibuat oleh  
dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp. OG Dokter Spesialis Obstetri dan  
ginekologi pada RSUD terhadap SAKSI 1 dengan Hasil  
Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Umum

1. Kepala dan Leher : tidak dilakukan pemeriksaan
2. Dada dan Perut : tidak dilakukan pemeriksaan
3. Tangan dan Kaki : tidak dilakukan pemeriksaan

II. Pemeriksaan Khusus

- |    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 1  | Regangan otot dubur      | : | Normal   |
| 2  | selaput lendir poros     | : | licin, normal  |
|    | usus                     |   |  |
| 3  | kerampang kemaluan       | : | tidak ditemukan kelainan dan<br>tanda-tanda kekerasan                              |
| 4  | bibir besar dan kecil    | : | tidak ditemukan kelainan dan<br>tanda-tanda kekerasan                              |
| 5  | kemaluan<br>selaput dara | : | didapatkan robekan lama arah<br>jam tiga, lima, tujuh dan<br>sembilan sampai dasar |
| 6  | Rahim                    | : | besar normal   |
| 7  | jaringan sekitar rahim   | : | Normal   |
| 8  | tes kehamilan            | : | Negatif  |
| 9  | Haid terakhir            | : | tanggal dua puluh lima bulan<br>Februari tahun dua ribu dua<br>puluh empat         |
| 10 | swab vagina              | : | tidak ditemukan adanya<br>sperma   |

dengan Kesimpulan :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput  
dara seperti selaput dara wanita yang sudah sering bersetubuh  
atau bersentuhan dengan benda tumpul
  2. tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi SAKSI  
1 mengalami indikasi depresif sebagaimana hasil pemeriksaan  
Psikologi Forensik atas nama SAKSI 1 NOMOR :

**Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



Psi/xxx00/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal pemeriksaan 31 Mei 2024 yang dibuat oleh xxx., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki Average (rata-rata) dengan kata lain, Terperiksa tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir,
- b. terperiksa memiliki kompetensi yang cukup baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan meski lamban disampaikan
- c. keterangan Terperiksa memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : (1) peristiwa dugaan tindak pidana melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka adalah dengan memiting Terperiksa lalu dimasukan ke dalam mobilo lalu dibawa ke Gresik. Selama di Gresik, Terperiksa dipaksa berhubungan seksual dengan cara Tersangka memasukan penisnya ke dalam vagina Terperiksa (2) Tersangka merupakan orang yang tidak begitu dikenal akrab namun sudah mengetahui sejak Terperiksa masih dalam status menikah
- d. keterangan yang diberikan oleh Terperiksa tidak didukung dengan adanya keterangan dari significant other namun keterangan yang disampaikan tergolong konsisten
- e. dugaan tindak pidana melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum yang dialami oleh Terperiksa terjadi dikarenakan Tersangka memanfaatkan tidakwaspadaan dan ketidakberdayaan dari Terperiksa

**Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



- f. dugaan pencabulan yang dialami oleh terperiiksa adalah pelecehan seksual yang tergolong initial encounter dimana terjadi pertama kali dilakukan oleh Tersangka.
- g. Terperiiksa sejak awal sudah mengetahui ancaman dari Tersangka yang kemudian pernah juga disampaikan pada suami (saat ini sudah mantan), dan juga kakak kandungnya namun tidak begitu diambil pusing sehingga Terperiiksa juga merasa bahwa itu hanya ketakutan saja.
- h. Modus operandi yang dilakukan oleh Tersangka adalah memanfaatkan ketidakwaspadaan Terperiiksa sebab Terperiiksa dalam kondisi hendak masuk ke dalam warunglalu Tersangka membawa Terperiiksa dengan cara dipiting dimasukan ke dalam mobil lalu menuju Gresik. Tersangka memaksa Terperiiksa untuk melakukan hubungan seksual dua kali. Ada ancaman dari Tersangka jauh sebelum Tersangka membawa Terperiiksa pergi yakni diancam akan dibawa paksa ke Gresik dan tidak akan membiarkan Terperiiksa tenang dan menikah dengan orang lain kalau tidak akan dibuat cacat.
- i. Tersangka diduga memiliki pengetahuan yang lebih terkait lokus kejadian sebab yang mengetahui lokus kejadian tersebut adalah Tersangka bukan Terperiiksa
- j. Pada diri Terperiiksa pasca adanya dugaan melarikan, memaksa bersetubuh, menahan atau merampas kemerdekaan orang dengan melawan hukum ditemukan adanya indikasi Depresif. Kondisi yang dialami oleh Terperiiksa merupakan akumulasi dari kepribadian ditambah dengan pengalaman dari merupakan akumulasi dari kepribadian ditambah dengan pengalaman dari perkawinan yang baru saja bercerai dan pengalaman dari apa yang dilakukan oleh Tersangka pada Terperiiksa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi SAKSI 1 mengalami gangguan penyesuaian dengan reaksi campur cemas

**Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum Nomor : SK/xxx/KES.3/VI/2024/Rumkit tanggal pemeriksaan 28 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. xxx, Sp.KJ, xxx., SPsi.,MPsi, Psikolog, xxx, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana pencabulan dan penculikan kepada Terperiksa yang bernama SAKSI 1 dan didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri
2. Hasil Psikologi tes IQ : kemampuan intelektual yang dimiliki berada pada PP 50 dengan grade III (skala SPM) tergolong average (rata-rata). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam menerima informasi sesuai dengan kemampuan individu seusianya.
3. Kepribadian : kurang matang secara emosi, fungsi kognitif rendah, pemahanan norma rendah, tampak tidak kokoh, indikasi depresif, dependen.
4. Pada pemeriksaan Psikiatri terhadap Terperiksa atas nama SAKSI 1, 38 tahun, didapat tanda dan gejala gangguan penyesuaian dengan reksi cemas yang terjadi akibat dugaan penculikan dan pelecehan seksual yang dialami.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY. tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor Reg. Perkara: PDM- 1692/Bkl/07/2024, tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

**Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan membawa pergi seorang wanita dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa Terdakwatetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna hitam merek ONE HEART
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu motif garis-garis merek SCOTCH & SOLO
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu
- 1 (satu) bilah clurit dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan sarung pengaman (selontong)

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) potong rok panjang warna biru;
- 1 (satu) potong kerudung warna hijau muda merek "Hasanah Hijab";
- 1 (satu) potong BH warna krem
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih merek "Kaos Kita"
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih No. IMEI1 86541304629972 dan Nomor IMEI2 865413046269964

(dikembalikan kepada Saksi SAKSI 1)

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* **Moh. Terdakwa alias Heri bin Mukimin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan Perempuan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

**Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) potong jaket warna hitam merek ONE HEART;
  - b. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu motif garis-garis merek SCOTCH & SOLO;
  - c. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
  - d. 1 (satu) bilah celurit dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan sarung pengaman (selontong);

**Dimusnahkan;**

- e. 1 (satu) potong rok panjang warna biru;
- f. 1 (satu) potong kerudung warna hijau muda merek "Hasanah Hijab";
- g. 1 (satu) potong BH warna krem;
- h. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih merek "Kaos Kita";
- i. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih No. IMEI1 86541304629972 dan Nomor IMEI2 865413046269964;

**Dikembalikan kepada Saksi Saksi 1;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor xxx/Akta Pid.B/2024/PN Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor xxx/Akta Pid.B/2024/PN Bkl yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 17 Oktober 2024;

**Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 24 Oktober 2024 permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 30 Oktober 2024 dan telah disampaikan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa dan maksud mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 17 Oktober 2024, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melarikan Perempuan ”

**Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum telah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujuinya karena telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan/keberatan lainnya yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan/keberatan tersebut hanyalah pengulangan belaka dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya alasan/keberatan tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 17 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 332 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

- o Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Terdakwa** dan Penuntut Umum tersebut;
- o menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor xxx/Pid. B/2024/PN Bkl tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- o Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- o Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- o Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024** oleh **Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sigit Sutanto, S.H.,M.H** dan **H. Sumino, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Ratriana Muktiawaty, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sigit Sutanto, S.H., M.H.**

**Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H.**

**H. Sumino, S.H., M.Hum.**

**Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Ratriana Muktiawaty, S.H.,**

**Hal. 51 dari 50 hal. Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)